

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹ Karena pada hak kekayaan intelektual tersebut merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi.

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 November 1994. Di dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut telah dimuat hal-hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dijadikan lampiran dan salah satunya adalah *Agreement Establishing The World Trade Organization*.²

Dari beberapa standar yang telah ditentukan, di antaranya menyangkut prosedur penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual yang tidak boleh berlarut-larut karena berkaitan dengan jangka waktu pemberian hak kekayaan intelektual, dan dilain pihak terdapat asas-asas hukum yang juga telah menjadi asas-asas hukum umum (universal) yang harus

¹Sri Rejeki Hartono, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perundang-undangan*, PT. Yrama Widya, Bandung, hlm. 13.

² Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Seri A, 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

diperhatikan oleh pembuat hukum, termasuk pemegang otoritas yudisial (hakim) yang di antaranya asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).³

Penetapan Sementara Pengadilan dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual diatur didalam Pasal 49-52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 125-128 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 85-88 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.⁴

Penulisan ini dititikbertakan pada Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan pada undang-undang tersebut telah dimuat ketentuan mengenai Penetapan Sementara Pengadilan yang merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diperkenankan di dalam suatu proses berperkara dan merupakan rangkaian acara berkenaan dengan sengketa tentang hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga. Artinya, ini merupakan suatu bentuk upaya hukum dan merupakan bagian dari hukum acara yang dimungkinkan untuk ditempuh di dalam suatu proses beracara di Pengadilan Niaga.⁵

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan bahwa krisis moneter di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatan dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Lalu tercantum didalam Pasal 281 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga. Tegas bahwa

³Agus Brotosusilo, 1995, *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, Kerja Sama Departemen Perdagangan RI dan Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, hlm. 33.

⁴Agus Brotosusilo, *Op. Cit*, hlm 3.

⁵*Ibid*, hlm 4

pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Jakarta yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut Pasal 300 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004, pembentukan Pengadilan Niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk pengadilan niaga pada empat wilayah pengadilan negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.⁶

Penetapan sementara pengadilan merupakan suatu bentuk upaya hukum yang bersifat sementara yang dapat dimohonkan di dalam suatu sengketa mengenai hak kekayaan intelektual oleh pihak yang merasa dilanggar haknya yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak tersebut. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan menerbitkan Penetapan Sementara Pengadilan guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang-barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.⁷

Penetapan sementara pengadilan yang terkenal adalah perkara “*Anton Piller Orders*” yang dikeluarkan *High Court of Malaya (Commercial Division)*, tahun 1948. Dalam perkara ini penggugat terdiri dari para produser dan distributor film yang akan ditayangkan di televisi Hongkong dan Malaysia. Tergugat secara tidak sah telah menjual kepada umum video kaset dari 22 film yang hak ciptanya berada di tangan penggugat. Untuk mencegah berlanjutnya

⁶⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengadilan-niaga-kompetensi-hakim-dan.html>=1

⁷Djamil, 2008, *Penetapan Sementara Pengadilan*, PT. Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 3.

pelanggaran hak cipta yang berkepanjangan dan hilangnya bukti-bukti yang berkaitan dengan hak cipta, Mahkamah menetapkan penetapan sementara untuk mencari dan menyita video kaset bajakan 22 film serta bukti – bukti lain yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran hak atau hak terkait.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis perlu melakukan penelitian mengenai

PENGATURAN PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana tata cara penetapan sementara oleh pengadilan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia
2. Untuk mengetahui tata cara dilakukan penetapan sementara oleh pengadilan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

⁸ Eddy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 126.

1. Secara teoritis hasil ini diharapkan akan memberikan sumbangan saran dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik dibidang hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum internasional khususnya yang berhubungan dengan pengaturan penetapan sementara oleh pengadilan atas pelanggaran hak cipta dan prakteknya di Indonesia.
2. Secara pratikal hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mengenai pengaturan penetapan sementara oleh pengadilan atas pelanggaran hak cipta dan praktek nya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini.⁹

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami

⁹ Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* merupakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹⁰

Untuk mendukung penelitian hukum normatif, penulis juga menghimpun data secara empiris. Data tersebut didapat dari wawancara kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan pengaturan penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Data empiris digunakan untuk membuktikan kebenaran data normatif dan aplikasinya di lapangan.

Wawancara yang penulis lakukan adalah kepada:

1. Muhammad Farhan SH.,MH Analis Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Jamaluddin SH.,MH Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:¹¹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 52.

yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, hakim serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku di Indonesia.¹² Berdasarkan perihal tersebut di atas maka dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa:

1. Pengaturan Secara Internasional dan Nasional, yaitu: *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* Tahun 1998.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabebean Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, diantaranya berasal dari jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku kepustakaan yang dijadikan referensi dalam menunjang penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang

¹² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 185.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengaturan penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta dan prakteknya di Indonesia (bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan sebagainya). Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Daerah Kota Padang
4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data adalah Analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, para pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.



A. Pengaturan Hukum Penetapan Sementara Pengadilan atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

1. Pengertian Penetapan Sementara

Menurut Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Muhammad Farhan S.H.,M.H menjelaskan bahwa penetapan sementara adalah upaya hukum sementara yang dilakukan oleh pengadilan, sebelumnya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu lalu pihak pengadilan mengeluarkan penetapan sementara dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran atau kerugian yang lebih besar oleh pihak yang merasa dirugikan, penetapan tersebut belum putus

kasusnya seperti kasus *Anton Piller Order* (kasus mengenai perkara produser atau distributor film yang digugat secara tidak sah karena pihak tersebut melakukan pelanggaran hak cipta).¹³

2. Arti Penting Penetapan Sementara

Membahas mengenai penetapan sementara tidak terlepas dari adanya suatu pelanggaran khususnya pelanggaran hak cipta. Hak cipta sebagai hak monopoli, dimana di dalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan ciptaan tanpa seizin penciptanya. Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyak yang dimaksud untuk tujuan komersial.

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak cipta ini dikenal ada ketentuan tentang penetapan sementara (*injunction*). Adanya ketentuan penetapan sementara sebagai kewenangan Hakim Pengadilan Niaga ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Untuk keperluan diatas permohonan pemegang hak cipta, Hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara dengan segera dan efektif guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Penetapan sementara merupakan inti utama dari lembaga penetapan sementara dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Disamping itu penetapan sementara juga

¹³Wawancara dengan Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Muhammad Farhan S.H.,M.H di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Senin 26 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.

dilatarbelakangi oleh proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan keputusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.¹⁴

3. Pengaturan Penetapan Sementara Pengadilan Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Istilah tindakan sementara (*provisional measures*) terdapat pada Pasal 50 TRIPs *Agreement*. Pasal 50 (1) TRIPs *Agreement* menetapkan tentang kewenangan badan peradilan negara anggota untuk mengeluarkan suatu *provisional measures* yang bersifat segera dan efektif (*to order prompt and effective provisional measures*) yang terdiri dari tindakan-tindakan berupa:

- a. Mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual
- b. Mencegah masuknya produk-produk yang melanggar hak kekayaan intelektual ke dalam jalur perdagangan di wilayah negara anggota
- c. Mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual yang dilanggar

¹⁴<http://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/> diakses pada tanggal Desember 11, 2017, Pukul 09.00 WIB.

Mengenai surat permohonan penetapan sementara mempunyai kekuatan hukum yang bersifat segera dan efektif yang harus di dijalankan oleh Hakim Pengadilan Niaga terhadap dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.¹⁵Adanya implementasi TRIPs *Agreement* tersebut kemudian diatur di Indonesia, antara lain:¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan dalam mengatur tentang pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara ini diatur dalam Pasal 106 yang menyebutkan untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Mengamankan barang bukti dan penghilangannya oleh pelanggar. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 44 Undang-Undang Kepabeanan dijelaskan bahwa “dalam hal tempat penimbunan di bawah pengesahan pabean, pengadilan memutuskan dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat atau bangunan dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang guna diimpor, mengolah barang, memamerkan barang, dan menyediakan untuk dan menjual barang impor kepada orang tertentu, dengan ketentuan penyelenggaraan dan perusahaan tempat penimbun barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Kepabeanan dijelaskan bahwa “dalam hal permohonan di bawah pengesahan pabean, pengadilan memutuskan: barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan barang berikat atas persyaratan Pejabat Bea Cukai untuk diimpor agar dipakai, diolah, diekspor sebelum atau sesudah diolah, atau diangkut ke tempat

¹⁵<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/kekuatan-hukum-penetapan-sementara-pengadilan> (*injunction*) html diakses pada tanggal Oktober, 7 2017, Pukul 16.00 WIB.

¹⁶<http://www.Repository.usu.ac.id/penerbitan-penetapan-sementara-di-pengadilan-niaga> html diakses pada tanggal Oktober, 6 2017, Pukul 12.00 WIB.

penimbunan berikat atau tempat penimbunan sementara. Barang dari tempat penimbunan barang yang diimpor untuk dipakai, dipungut bea masuk berdasarkan hasil yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai serta nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke tempat penimbunan berikat. Barang siapa yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada ditempat tersebut, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari bea masuk yang seharusnya dibayar.”

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan pada Pasal 4 menyebutkan bahwa “dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa denda, antara lain: Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi: 1 (satu) kali pelanggaran dikenai denda sebesar 1 (satu) kali denda minimum, 2 (dua) kali pelanggaran dikenai denda sebesar 2 (dua) kali denda minimum, 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pelanggaran dikenai denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum, 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pelanggaran dikenai denda sebesar 7 (tujuh) kali denda minimum, lebih dari 6 (enam) kali pelanggaran, dikenai sanksi sebesar 1 (satu) kali denda maksimum.”

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan menyebutkan bahwa “dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa denda, antara lain: Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud diperoleh dari hasil perkalian persentase tertentu dengan bea masuk yang seharusnya dibayar.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara menjelaskan bahwadalam upaya pencegahan adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penangguhan Sementara bertujuan untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara karena Undang-Undang Kepabebean belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta dari kawasan pabean.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga berupa perintah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan, mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar.

B. Tata Cara Penetapan Sementara Pengadilan atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Di dalam pelaksanaan mengenai pelanggaran hak cipta menurut Hakim Pengadilan Niaga Jamaluddin, S.H., M.H adalah bukan ditempat pengadilan tetapi ditempat terjadinya pelanggaran hak cipta, misalnya di pelabuhan tempat ekspor/impor barang yang dilakukan tanpa izin dari bea cukai. Dengan tujuannya untuk menghalangi beredarnya barang hasil ekspor/impor agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak terhadap si pemegang hak

cipta.¹⁷ Dalam pelaksanaan penetapan sementara tersebut sebaiknya segera dan cepat terbukti dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara menyatakan bahwa ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk dalam waktu 1x24 jam setelah menerima surat permohonan tersebut harus menentukan hari persidangan. Dan pelaksanaan penetapan sementara itu ditetapkan apabila ada suatu perbuatan yang melanggar lalu pemohon datang ke pengadilan dan pengadilan menetapkan penetapan sementara, setelah itu baru dilaksanakan segera, dan dilakukan persidangan secara langsung. Dan selanjutnya dalam waktu 2 hari baru diputuskan, setelah diputuskan ditetapkan dengan mengabulkan permohonan dan dilaksanakan oleh juru sita.¹⁸

1. Prosedur Mengadili Penetapan Sementara terhadap Perkara atas Pelanggaran

HKI

Dalam mengadili penetapan sementara ini harus ada syarat – syarat, antara lain :

- a. Harus melampirkan bukti kepemilikan hak oleh pemohon
- b. Mengenai barang-barang harus jelas

2. Pelaksanaan Penetapan Sementara Pengadilan di Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang menangani dua masalah sebagai pengadilan penyelesaian sengketa, yaitu tentang kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual (HKI).¹⁹ Pengadilan Niaga mempunyai tugas dan wewenang selain memeriksa permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran utang, memeriksa perkara lain yang penetapannya ditetapkan oleh undang – undang. Undang-undang yang ada diantaranya tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan menerbitkan


¹⁸Wawancara dengan Hakim Jamaluddin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kamis 3 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

¹⁹<http://www.gresnew.com/berita/trips> diakses pada tanggal Juli 14, 2017.


penetapan sementara²⁰ pengadilan guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang-barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.²¹ Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain disebut ekspor, sedangkan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain disebut impor, kegiatan demikian itu akan menghasilkan devisa bagi negara. Devisa merupakan masuknya uang asing ke negara Indonesia dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri.




Gambar 1: Skema Syarat-Syarat Perintah Penangguhan Sementara dan Pelaksanaan Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2012:




²⁰





Gambar 2: Skema Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Sementara Berdasarkan PERMA

Nomor 5 Tahun 2012 adalah:²²



²² <http://www.pt.medan.go.id> diakses pada tanggal

Hakim mempertimbangkan bukti Mendengar pemohon, menentukan Uang jaminan sebanding dengan nilai Barang dan biaya yang timbul proses Permohonan sampai terbit bersifat rahasia

Pasal 8
(Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Sementara)

Permohonan dikabulkan, jurusita wajib melaksanakan Penetapan tersebut sesuai dengan amar penetapan, Dalam melaksanakan penetapan didampingi oleh pemohon/ Kuasa hukum ditambah oleh 2 orang saksi, jurusita membacakan Penetapan sementara dihadapan pihak-pihak terkait yang Berada dilokasi tersebut pelaksanaan penetapan

Pasal 9

1x24 jam para pihak harus diberitahukan Mengenai pelaksanaan itu termasuk hak Termohon untuk didengar

Pasal 10

Setelah hakim mendengar keterangan Kedua belah pihak, dan mempertimbangkan Dengan seksama alat-alat bukti, hakim Memberikan penetapan sementara harus memutuskan Untuk mengubah atau membatalkan, menguatkan Penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 hari Sejak dikeluarkannya penetapan tersebut

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan Ternyata pengadilan menemukan fakta pemohon Dapat membuktikan dalil permohonan seluruhnya, Maka penetapan sementara dikuatkan, dan uang Jaminan harus segera dikembalikan kepada pemohon

Pasal

Hakim menemukan fakta bahwa pemohon tidak dapat Membuktikan permohonannya maka hakim membatalkan Penetapan sementara, uang jaminan yang telah disetorkan Harus segera diserahkan kepada termohon, termohon dapat mengajukan Gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanya tidak cukup Untuk memulihkan kerugian yang secara nyata dideritanya

Pasal 11

Apabila hakim menemukan fakta bahwa Hanya sebagian permohonan pemohon yang terbukti, Maka penetapan sementara tersebut diubah sesuai dengan Fakta yang ditemukan. Apabila penetapan sementara Diubah maka uang jaminan sebagian diserahkan kepada Termohon secara proporsional


Pasal 14 Upaya Hukum

Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, Tidak dapat diajukan upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali



Pasal 16

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak Tanggal Ditetapkan.



Dari gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim dapat mengeluarkan permohonan penetapan sementara pengadilan apabila pemohon yaitu si pemegang hak cipta telah memenuhi persyaratan, guna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang diduga merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, mengamankan dan menghentikan penghilangan yg dilakukan si pelanggar, dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Hakim dapat mengeluarkan permohonan penetapan sementara pengadilan apabila pemohon yaitu si pemegang hak cipta telah memenuhi persyaratan, guna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang diduga merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, mengamankan dan menghentikan penghilangan yg dilakukan si pelanggar, dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Perintah penetapan sementara harus ditaati oleh semua pihak karena Peraturan Mahkamah Agung tentang Penetapan Sementara mengandung sanksi pidana apabila tidak dilaksanakan yaitu melanggar Pasal 216 KUHP yang ancaman hukumannya empat bulan dua minggu. Sedangkan diluar negeri apabila seseorang tidak melaksanakan perintah pengadilan dianggap telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan dapat dikenakan pidana kurungan atas penghinaan pengadilan karena melanggar perintahnya.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penangguhan Sementara Dan Penetapan Sementara

Penetapan sementara beberapa hal yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan penangguhan sementara dan penetapan sementara:

1. Uang Jaminan Dan Ganti Rugi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012.
2. Pengadilan Niaga hanya terdapat di 5 (Lima) Kota Besar Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang, apabila terjadi pelanggaran diluar Pengadilan Niaga yang tersebut diatas akan menjadi tidak efektif karena tidak sesuai dengan yang dimaksud di dalam penangguhan dan penetapan sementara yang harus dilakukan segera mungkin tanpa dilakukan penundaan.
3. Pengaturan sanksi dalam pasal 6 huruf J Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara bagi barang siapa yang tidak mentaati Penetapan ini dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, berbeda dengan di luar negeri, apabila tidak melaksanakan Penetapan Sementara diatur dalam Undang-Undang *Contempt of Court*.

4. Perlu diperhatikan Pengamanan terhadap Jurusita dalam melakukan penyitaan/penggeledahan, apalagi kalau pelanggaran hak kekayaan intelektual itu melibatkan pelaku pelanggaran yang teroganisir.



A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang penetapan sementara oleh pengadilan terkait dengan pelanggaran hak cipta seperti hasil karya lainnya berdasarkan pada konvensi internasional seperti *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* Pasal 44-50 dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nasional Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 106-109. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Pasal 44-45. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanaan Pasal 4-5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan

Sementara. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

2. Tata cara penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta dan pelaksanaannya di Indonesia berdasarkan tempat dilakukan pelanggaran hak cipta seperti di pelabuhan tempat terjadi ekspor/impor barang tanpa izin dari bea cukai, dengan tujuan untuk menghalangi beredarnya barang hasil ekspor/impor agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, dan dalam pelaksanaannya sebaiknya dilakukan segera dan cepat. Berdasarkan praktek penetapan sementara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan persoalan mengenai hak kekayaan intelektual khususnya mengenai pelanggaran hak cipta seperti, pembajakan film, lukisan dan hasil karya cipta yang lainnya. Terlebih mengenai pengaturan tentang penetapan sementara harus lebih dioptimalkan kembali.
2. Para pemegang hak cipta terkait film, lukisan dan hasil karya cipta yang lainnya juga harus gencar menjaga karyanya dan mempertahankannya karena hal ini tidak mungkin hanya menjadi kewajiban pemerintah, pemerintah telah menyediakan sarana untuk pemegang hak juga ikut serta dalam mempertahankan karya-karyanya dari hasil pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap karyanya, maka dari itu diperlukan peran aktif dalam proses pelaksanaan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga dan untuk semua pihak untuk mengurangi bahkan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku – Buku

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Cipta Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafiks, Jakarta.

Eddy Damian (ed.), 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perundang – undangan*, PT. Yrama Widya, Bandung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

1. Aturan Hukum Internasional

Agreement On Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) Tahun 1998.

2. Aturan Hukum Nasional

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Hak Cipta / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

C. Internet

<http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah> html diakses pada tanggal maret 17, 2017.

[http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol13441/Penetapan-Sementara-Pengadilan-Niaga-Untuk Pelanggaran-HKI](http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol13441/Penetapan-Sementara-Pengadilan-Niaga-Untuk-Pelanggaran-HKI) diakses pada tanggal November 4, 2017.

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985-Tarik%20Menarik-Methodologi>. Pdf diakses pada tanggal November 4, 2017.

http://taufiqurrohman.co.id/practice_areas/pelanggaran-hak-cipta.html di akses pada tanggal Maret 30, 2017.

<http://putusan.pn.jakpus/nomor/08/pdt-hak-cipta/2016/PN.Niaga> html di akses pada tanggal Agustus 3, 2017.

<http://www.pt-medan.go.id/upaya-penanggulangan-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual> html di akses pada tanggal Oktober 8, 2017.

[http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/kekuasaan-hukum-penetapan-sementara-pengadilan \(injunction\)](http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/kekuasaan-hukum-penetapan-sementara-pengadilan-injunction) html diakses pada tanggal Oktober 7, 2017.

<http://www.repository.usu.ac.id/penerbitan-penetapan-sementara-di-pengadilan-niagahtml> di akses pada tanggal Oktober 6, 2017.

